



P U T U S A N
Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT PASTI MAKAN ENAK**, yang diwakili oleh Direktur Hesti Yuliandri, berkedudukan di Jalan Cihampelas Nomor 140, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Sasongko, S.H., dan kawan, para advokat pada Arsa Law Firm, beralamat di Prima Harapan Regency, Blok H-9, Nomor 5, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;
2. **HENRY HUSADA**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah, Nomor 34, RT 05, RW 03, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Sasongko, S.H., dan kawan, para advokat pada Arsa Law Firm, beralamat di Prima Harapan Regency, Blok H9, Nomor 5, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

L a w a n

NANCY J. RUBINS, Warga Negara Amerika Serikat, Paspor Amerika Serikat, Nomor 491960431, beralamat di PO Box 1008, Topanga, California 90290;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk segera menghentikan segala tindakan pameran, promosi dan penggunaan baik secara komersial maupun tidak dari instalasi bernama "Love Light" yang merupakan susunan 88 (delapan puluh delapan) lampu jalanan antik berwarna putih yang disusun di atas platform yang ditinggikan dalam 11 (sebelas) baris pilar yang panjang secara berdekatan yang terletak di taman hiburan wisata selfie Rabbit Town, beralamat di Jalan Rancabentang, Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadap, Bandung 40142, Indonesia;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk segera menghentikan segala kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan penjualan semua benda yang terdapat gambar dan tulisan "Love Light";
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan dalam menjalankan putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera memusnahkan instalasi "Love Light", yang terletak di taman hiburan wisata selfie Rabbit Town, beralamat di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadap, Bandung 40142, Indonesia, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memusnahkan semua benda dalam bentuk apapun yang terdapat tulisan dan gambar "Love

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt. Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light” dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp11.077.905.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui paling sedikit: (i) 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu Tempo dan Kompas; (ii) 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post; dan (iii) Akun Sosial Media Instagram Wisata Selfie “Rabbit Town” yaitu @rabbittown.bdg dan @wisataselfiebandung, dengan memuat paling sedikit redaksi sebagai berikut (redaksi versi Bahasa Inggris dibuat menyesuaikan):
“Kami, PT PASTI MAKAN ENAK dan HENRY HUSADA, bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola dari taman hiburan wisata selfie RABBIT TOWN yang terletak di Jalan Rancabentang, Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak, Bandung 40142, Indonesia, dengan ini menyampaikan permohonan maaf kami kepada CHRIS BURDEN dan peninggalannya, atas pelanggaran hak cipta yang telah kami lakukan dengan membuat instalasi tiruan dari “Urban Light” yang kami namakan “Love Light”. Kami telah memperbaiki pelanggaran ini dengan memusnahkan tiruannya.”
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak) dan (Henry Husada) semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang didasarkan pada kepentingan hukum Tergugat/ Penggugat Rekonvensi (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera memusnahkan instalasi “Love Light”, yang terletak di taman hiburan wisata selfie Rabbit Town, beralamat di Jalan Rancabentang, Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadap, Bandung 40142, Indonesia, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memusnahkan semua benda dalam bentuk apapun yang terdapat tulisan dan gambar “Love Light” dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui paling sedikit: (i) 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu Tempo dan Kompas; (ii) 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post; dan (iii) Akun Sosial Media Instagram Wisata Selfie “Rabbit Town” yaitu @rabbittown.bdg dan @wisataselfiebandung, dengan memuat paling sedikit redaksi sebagai berikut (redaksi versi Bahasa Inggris dibuat menyesuaikan):
“Kami, PT PASTI MAKAN ENAK dan HENRY HUSADA, bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola dari taman hiburan wisata selfie RABBIT TOWN yang terletak di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadap, Bandung 40142, Indonesia, dengan ini menyampaikan permohonan maaf kami kepada CHRIS BURDEN dan peninggalannya, atas pelanggaran hak cipta yang telah kami lakukan dengan membuat instalasi tiruan dari “Urban Light” yang kami namakan “Love Light”. Kami telah memperbaiki pelanggaran ini dengan memusnahkan tiruannya.”
7. Menolak gugatan selebihnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt. Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 13 September 2021, adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Pasti Makan Enak dan 2. Henry Husada, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Juni 2022, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II);
2. Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tertanggal 13 September 2021 *juncto* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 20 April 2021;

Dan Mengadili Sendiri serta memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara ini, sehingga dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak) dan (Henry Husada) semula Tegugat I dan Tergugat II Konvensi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan/atau peninjauan kembali;

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang didasarkan pada kepentingan hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata baik dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi dari Para Tergugat maupun dalam putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa putusan *Judex Juris juncto* putusan *Judex Facti* terkait eksepsi maupun pokok perkara telah sesuai dengan hukum formil maupun hukum materil yang mengatur hak cipta;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Juris juncto* putusan *Judex Facti* tentang pokok perkara yaitu bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melanggar hak cipta dari Christopher Lee Burden, suami dari Penggugat Nancy J Rubins, telah berdasarkan hukum pembuktian dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan putusan *Judex Juris juncto* putusan *Judex Facti* tersebut telah didukung dengan cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT PASTI MAKAN ENAK, 2. HENRY HUSADA, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT PASTI MAKAN ENAK, 2. HENRY HUSADA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-------------------------|----|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 9.980.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023